

ANALISIS PKB

PT. SARI PERSADA RAYA

Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. SARI PERSADA RAYA
Alamat Perusahaan	: Desa Huta Bagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Huta Bagasan, Kabupaten Asahan 21262
Status Perusahaan	: Anak Perusahaan
Jenis Usaha	: Perkebunan
Jumlah Pekerja Perusahaan	: ? Orang
	: Laki – Laki: ? Orang
	: Perempuan: ? Orang
Masa Berlaku PKB	: Juni 2022 s/d Juni 2024

1. Best & Bad Practice Kebebasan Berserikat

Best:

- 1.1. Pasal 3 ayat 1a: Pengusaha / Management perusahaan mengakui serikat pekerja/buruh sebagai Organisasi pekerja yang bertindak dan mewakili seluruh anggotanya di perusahaan PT. Sari Persada Raya
- 1.2. Pasal 3 ayat 1d: Perusahaan/management perusahaan mengakui bahwa serikat pekerja/buruh mempunyai hak untuk menjelaskan mengajukan pertanyaan, pendapat atau sanggahan tuntutan atas tindakan-tindakan pengusaha yang menyangkut unsur kesengajaan maupun kelalaian dalam masalah ketenagakerjaan, hubungan kerja dan syarat-syarat kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan maksud perjanjian kerja bersama ini.
- 1.3. Pasal 3 Bab II ayat 1a: manajemen perusahaan akan menyediakan ruangan untuk pertemuan serikat pekerja/buruh didalam perusahaan sesuai dengan aturan perusahaan melalui permohonan tertulis sebelumnya.
- 1.4. Pasal 3 Bab II ayat 1b: management perusahaan dapat membantu untuk memotong iuran anggota serikat pekerja/buruh atas upah bulanan yang telah ditetapkan oleh pengurus serikat pekerja/buruh masing-masing.

- 1.5. Pasal 3 Bab II ayat 2a+b: perusahaan akan memberikan izin kepada pengurus untuk meninggalkan pekerjaannya dengan mendapatkan upah penuh dalam menghadiri panggilan sesuai dengan surat DPC DPP masing-masing dengan dibuktikan oleh surat dari DPC DPP masing-masing organisasi.

Bad: -

2. Best & Bad Practice tentang Upah

Best:

- 2.1. Pasal 10 ayat 1a: upah SKU adalah upah yang didasarkan kenaikan UMP
- 2.2. Pasal 10 ayat 1d: management dapat meninjau kembali gaji pokok dari waktu ke waktu dengan tujuan meningkatkan tarif hidup karyawan PT. Sari Persada Raya

Bad:

- 1.1. Struktur dan skala upah disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan memperhatikan kemampuan perusahaan

3. Best dan Bad Practice tentang Jaminan Sosial

Best:

- 3.1. Pasal 17 Bab VII: dengan ditetapkannya undang-undang No.3 tahun 1992 tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha diwajibkan mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Bad: -

4. Best Practice tentang Gender

Best:

- 4.1. Pasal 13 ayat 1: karyawan wanita yang dalam masa haid merasakan sakit hingga tidak dapat melakukan pekerjaannya dan memberitahukan kepada perusahaan pada hari pertama dan kedua wajib melaporkan ke poliklinik dan dibenarkan istirahat dirumah. Dan jika didapati pekerja tersebut meninggalkan kebun tanpa izin dari perusahaan akan diberikan sanksi berupa surat peringatan & upah pada hari itu tidak dibayarkan.
- 4.2. Pasal 13 ayat 3: dalam hal karyawan wanita yang bersuami melahirkan anak pertamanya diberikan izin khusus satu bulan setengah sebelum melahirkan dan satu bulan setengah setelah melahirkan atau sesudah mengalami keguguran dengan masa kelahiran lebih dari 6 bulan dan yang keguguran dengan masa kehamilan dibawah 6 bulan diberi izin 1 minggu dan upah dibayarkan sesuai dengan undang-undang no.1 tahun 1951, dalam hal istri karyawan melahirkan anak cuti khusus diberikan kepada karyawan yang bersangkutan selama 2 hari kerja.

Bad: -

5. Best dan Bad Practice tentang K3, termasuk elemen Perubahan Iklim dan Just Transition

Best:

- 5.1. Pasal 24: pengusaha dapat memberikan alat pelindung diri kepada pekerja yang disesuaikan dengan kondisi kerja dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemberian APD dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan diberikan sebanyak 1 kali setahun (Pengecualian terhadap APD yang telah rusak sebelum 1 tahun akibat adanya kecelakaan kerja di lapangan dan bukan kerusakan akibat disengaja oleh pekerja tsb, terkait hal ini harus dibuatkan permohonan ke management perusahaan).

Bad: -